

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tiba dimasa saat orang tak lagi bisa bekerja dengan baik, program dana pensiun adalah sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup. Mengingat manfaat dari dana pensiun yang begitu besar bagi para pensiun, jadi perlu dipersiapkan jauh-jauh hari.

Dana pensiun juga dianggap sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memenuhi manfaat pensiun yang memiliki memiliki peran antara lain, pembayaran rutin setiap bulan, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu. Manfaat pensiun ini akan diberikan kepada seseorang yang sudah pensiun sesuai dengan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Manfaat pensiun diberikan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.

Program dana pensiun juga dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Tujuannya untuk menjalankan program dari Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pensiun, rasa aman, perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Pemerintah Indonesia juga membentuk suatu lembaga yang menanggung hal tersebut, yang ditujukan untuk karyawan negeri maupun swasta.

Program pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa – jasa pegawai negeri selama bertahun - tahun bekerja dalam dinas pemerintahan.

Lembaga Dana Pensiun mengumpulkan dan mengelola iuran yang dibayarkan oleh peserta atau pemberi kerja. Tujuannya agar pekerja atau karyawan dapat menjalani masa pensiun setiap bulan secara sejahtera. Adapun sumber dana pensiun bersumber dari peserta atau pemberi kerja inilah yang

membedakan dana pensiun dengan tabungan, asuransi, atau investasi pribadi lainnya.

Program Dana Pensiun dapat dibagi menjadi:

- Dana Pensiun Manfaat Pasti
- Dana Pensiun Iuran Pasti

Terdapat pula dana pensiun yang sifatnya wajib diikuti oleh pekerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Dana pensiun merupakan hak bagi pekerja yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu dan telah memasuki usia pensiun maupun terkait dengan perjanjian kerja yang telah disepakati pada awal bekerja. Sebagai informasi, setiap dana yang dihimpun dari masyarakat, nantinya akan dikelola oleh lembaga yang resmi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1992.

Program dana pensiun di Indonesia diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, dana pensiun juga telah diatur oleh beberapa regulasi, ada 3 Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun, antara lain:

- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan pasal 167 dan Pasal 156 ayat 4.
- Undang-undang No. 3 tahun 1992 mengenai pendanaan atau jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja
- Undang-undang No. 11 tahun 1969 mengenai Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

PT. TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan program asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan dalam rangka menjamin serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dihari tuanya. Hal ini diatur dalam PP. No. 25 Tahun 1981 membahas Asuransi Sosial untuk Pegawai Negeri sipil. ada 4 (empat) program yang dikelola dan ditanggung oleh

PT.TASPEN (Persero) Cabang Padang yaitu: Program Tabungan Hari 3 Tua (THT), Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKM)([www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id)).

Dengan Penjelasan Ke 4 Program Tersebut adalah :

1. Program Tabungan Hari Tua (THT), yaitu suatu program asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian yang diberikan kepada penerima program.
2. Program Pensiun, yaitu penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan.
3. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yaitu perlindungan untuk resiko kecelakaan kerja atau penyakit yang di akibatkan oleh resiko kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat yang diberikan kepada penerima program.
4. Program Jaminan Kematian (JKM), yaitu perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul "prosedur pengajuan klaim dana pensiun pada PT. Taspen (Persero) Kota Padang".

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedur pengajuan klaim dana pensiun pada PT. Taspen (Persero) Kota Padang.
- 2) Apakah Pelaksanaan Klaim dana pensiun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan magang**

#### **1.3.1 Tujuan Umum Magang**

1. Salah satu syarat guna menyelesaikan studi program Diploma Universitas andalas.
2. Memberikan pemahaman menambah wawasan akan dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Salah satu aplikator praktik lapangan.
4. Salah satu cara untuk menciptakan SDM yang berkualitas.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus Magang**

1. Untuk Mengetahui prosedur pengajuan klaim dana pensiun bagi nasabah.
2. Untuk mengetahui klaim dana pensiun sudah dijalankan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

### **1.4 Manfaat Magang**

1. Untuk memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek.
2. Menambah pengetahuan dan informasi tentang Prosedur Pengajuan Klaim Dana Pensiun Pada PT. Taspen (Persero) Kota Padang.
3. Sebagai sarana untuk aplikasi ilmu yang telah dipelajari dibangku perkuliahan dengan praktek lapangan.

### **1.5 Tempat Dan Waktu Magang**

Penulias melaksanakan magang di PT. Taspen (Persero) Kota Padang, kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja dari bulan Desember 2021 hingga Februari 2022

### **1.6 Metode Pengumpulan Data**

#### **1.6.1 Studi Keperpustakaan**

Yaitu mencari, mempelajari, memahami bahan bacaan yang mencakup materi kuliah tentang masalah yang di ambil oleh penulis

### **1.6.2 Studi Lapangan**

1) Data primer

Data yang diambil dari pejabat yang bersangkutan yang berwenang.

2) Data sekunder

Laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

### **1.7 Metode Analisis**

Dalam pembahasan dan analisis digunakan dengan metode Deskriptif dan kualitatif dengan penjelasan sebagai berikut

- a. Metode Analisis Deskriptif Yaitu memberikan gambaran tentang Prosedur Pengajuan Klaim Dana Pensiun Pada PT.Taspen (Persero) Kota Padang.
- b. Metode Analisis Kualitatif Yaitu membandingkan teori yang di dapat dengan praktik di lapangan setelah itu di analisa dan menarik kesimpulannya.

### **1.8 Sistematika Laporan**

**BAB I : Pendahuluan**

Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, rencana kegiatan dan sistematika penyusunan laporan.

**BAB II : Landasan Teori**

Berisikan teori yang meliputi pengertian dana pensiun, dasar hukum dana pensiun, penjelasan umum UU dana pensiun, fungsi dana pensiun, manfaat dana pensiun, jenis – jenis lembaga pensiun, tata cara klaim dan syarat – syarat klaim dana pensiun.

**BAB III : Gambaran Umum PT. Taspen (Persero) Kota Padang**

Dalam bab ini di uraikan tentang sejarah berdirinya perusahaan, visi misi, struktur organisasi.

**BAB IV : Pembahasan**

Lebih lanjut menjelaskan Prosedur Pengajuan Klaim Dana Pensiun di PT.Taspen (Persero) dan berisi laporan selama kegiatan magang berlangsung.

BAB V : Penutup

Berisikan kesimpulan laporan magang serta saran yang bersifat membangun.

